



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN  
PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
  - b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
  - c. bahwa dalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman, yang wajib dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

99

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 594);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 631A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 681);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 634);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 668);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
dan  
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

10. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
11. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
12. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
13. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
14. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
15. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
17. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
18. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
19. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh Bupati yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
20. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
21. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
23. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
24. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
25. Kearifan Lokal adalah petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
26. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh

- berdasarkan letak secara geografis.
27. Rencana *Detail* Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten Sumbawa.
  28. Rencana Tata Bangunan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
  29. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
  30. Proteksi Kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan-ruangan ataupun lantai-lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi ataupun meminimalisasi risiko bahaya kebakaran, pengaturan zona-zona yang berpotensi menimbulkan kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi aktif maupun pasif

## Bagian Kedua Maksud

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

## Bagian Ketiga Tujuan

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dalam mempertahankan Perumahan dan Permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
- b. meningkatkan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

## Bagian Keempat Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
- c. peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. penyediaan tanah;
- e. pendanaan dan sistem pembiayaan;

- f. tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah; dan
- g. kerja sama, peran masyarakat, dan Kearifan Lokal.

**BAB II**  
**KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH**  
**DAN PERMUKIMAN KUMUH**

**Bagian Kesatu**  
**Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh**

**Pasal 5**

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

- a. bangunan gedung;
- b. jalan lingkungan;
- c. penyediaan air minum;
- d. drainase lingkungan;
- e. pengelolaan air limbah;
- f. pengelolaan persampahan; dan
- g. proteksi kebakaran.

**Pasal 6**

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari kondisi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup:
  - a. ketidakteraturan bangunan;
  - b. tingkat kepadatan bangunan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
  - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang:
  - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR dan RTBL, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
  - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan dengan:
  - a. Koefisien Dasar Bangunan yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
  - b. Koefisien Lantai Bangunan yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. persyaratan tata bangunan; dan
  - b. persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (6) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
  - a. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;
  - b. arsitektur bangunan gedung;
  - c. pengendalian dampak lingkungan;
  - d. RTBL; dan
  - e. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau Prasarana/Sarana umum.
- (7) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
  - a. persyaratan keselamatan bangunan gedung;
  - b. persyaratan kesehatan bangunan gedung;
  - c. persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
  - d. persyaratan kemudahan bangunan gedung.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Daerah belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari kondisi jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:
  - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
  - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan jalan tidak terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan Perumahan atau Permukiman.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

#### Pasal 9

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari kondisi penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup:
  - a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
  - b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.

73

- (2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

#### Pasal 10

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:
  - a. drainase lingkungan tidak tersedia;
  - b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
  - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
- (4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

#### Pasal 11

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup:
  - a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis; dan/atau
  - b. Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri atas kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik, baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:
  - a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau

- b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat;

#### Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari kondisi pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup:
- prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
  - sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Prasarana dan Sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana Prasarana dan Sarana persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memadai yaitu:
- tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
  - tempat pengumpulan sampah atau tempat pengumpulan sampah 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;
  - sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan
  - tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memenuhi persyaratan:
- pewadahan dan pemilahan domestik;
  - pengumpulan sampah lingkungan;
  - pengangkutan sampah lingkungan; dan
  - pengolahan sampah lingkungan.

#### Pasal 13

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari kondisi proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, mencakup ketidaktersediaan:
- Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
  - Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
- (2) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:
- pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan;
  - jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
  - Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran; dan/atau
  - data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.
- (3) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:
- Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
  - kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau

17

c. mobil tangga sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Kedua**  
**Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh**

**Pasal 14**

- (1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh :
  - a. di atas air;
  - b. di tepi air;
  - c. di dataran rendah;
  - d. di perbukitan; dan
  - e. di daerah rawan bencana.
- (3) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, baik yang berada di daerah pasang surut, rawa, sungai atau laut dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (4) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada di tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar garis sempadan badan air dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (5) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di dataran rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng kurang dari atau sama dengan 10% (sepuluh per seratus).
- (6) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di perbukitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada di dataran tinggi dengan kemiringan lereng lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dan kurang dari 40% (empat puluh per seratus).
- (7) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.
- (8) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.
- (9) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.

X 7

BAB III  
PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua  
Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1  
Umum

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
  - a. perizinan;
  - b. standar teknis; dan
  - c. kelaikan fungsi.
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman berdasarkan perizinan.

Paragraf 2  
Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. persetujuan prinsip;
  - b. izin lingkungan; dan
  - c. IMB;
  - d. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
  - a. kesesuaian lokasi Perumahan dan Permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan

19

- b. keterpaduan rencana pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
- a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;
  - e. pengelolaan air limbah;
  - f. pengelolaan persampahan; dan
  - g. proteksi kebakaran.
- (2) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis dan kelaikan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
- a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
  - b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
  - c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
- a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;
  - e. pengelolaan air limbah;
  - f. pengelolaan persampahan; dan
  - g. proteksi kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
- a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;

- b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam perumahan dan permukiman; dan
- c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tidak mengurangi keberfungsian masing-masing.

#### Pasal 20

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Kumuh Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Paragraf 3

#### Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 21

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

#### Pasal 22

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang terindikasi berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
  - a. data dan informasi mengenai kondisi eksisting Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
  - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

#### Pasal 23

- (1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan objektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap:
  - a. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan; dan
  - b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

#### Pasal 24

- (1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sesuai kebutuhan.

#### Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 25

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

##### Paragraf 2 Pendampingan

#### Pasal 26

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
  - a. penyuluhan;

- b. pembimbingan; dan
- c. bantuan teknis.

#### Pasal 27

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

#### Pasal 28

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
  - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
  - c. pembimbingan kepada dunia usaha.

#### Pasal 29

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:
  - a. fisik; dan
  - b. non-fisik.
- (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan bangunan gedung;
  - b. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
  - c. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
  - d. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;
  - e. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah; dan/atau
  - f. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan.
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
  - b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
  - d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau

- e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama Pemerintah dengan swasta.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 30

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pendampingan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan Perumahan dan Permukiman;
- b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
- c. pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi Perumahan dan Permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat, baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
- f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

### Paragraf 3 Pelayanan Informasi

### Pasal 31

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. penataan bangunan dan lingkungan;
  - c. perizinan; dan
  - d. standar Perumahan dan Permukiman.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi melalui media elektronik, cetak, dan/atau secara langsung kepada masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

27

**BAB IV**  
**PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH**  
**DAN PERMUKIMAN KUMUH**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 33**

- (1) Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
- (2) Pola-pola penanganan Perumahan dan Permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan Lokasi**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 34**

Penetapan lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh wajib memenuhi persyaratan:

- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
- b. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
- c. kondisi dan kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
- d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
- e. kualitas bangunan; dan
- f. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat

**Pasal 35**

- (1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
  - a. identifikasi lokasi; dan
  - b. penilaian lokasi.
- (3) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.

**Pasal 36**

- (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi Perumahan dan Permukiman.

77

- (3) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi terhadap:
- c. kondisi kekumuhan;
  - d. legalitas tanah; dan
  - e. pertimbangan lain.

#### Pasal 37

- (1) Proses pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 38

Identifikasi Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas Perumahan dan Permukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah Daerah.

#### Pasal 39

- (1) Identifikasi lokasi terhadap kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada Perumahan dan Permukiman dengan menemukan dan mengenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta Sarana dan Prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi lokasi terhadap kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

#### Pasal 40

- (1) Identifikasi lokasi terhadap legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai dasar penentuan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi lokasi terhadap legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. kejelasan status penguasaan tanah; dan
  - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

- (3) Kejelasan status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
  - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
  - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemanfaat tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang.

#### Pasal 41

- (1) Identifikasi lokasi terhadap pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Identifikasi lokasi terhadap pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. nilai strategis lokasi;
  - b. kependudukan; dan
  - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Permukiman pada:
  - a. fungsi strategis Daerah; atau
  - b. bukan fungsi strategis Daerah.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau Permukiman dengan klasifikasi:
  - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/hektar;
  - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa/hektar;
  - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201- 400 (dua ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/hektar; dan
  - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/hektar.
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan atau Permukiman berupa:
  - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
  - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
  - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

A 7

## Pasal 42

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek:
  - a. kondisi kekumuhan;
  - b. legalitas tanah; dan
  - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan dengan kategori sebagai berikut:
  - a. ringan;
  - b. sedang; dan
  - c. berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
  - a. status tanah legal; dan
  - b. status tanah tidak legal.
- (4) Penilaian lokasi berdasarkan pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. pertimbangan lain kategori rendah;
  - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
  - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Ketentuan mengenai penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2 Ketentuan Penetapan Lokasi

### Pasal 43

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas tanah, dan tipologi digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

### Pasal 44

- (1) Hasil Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
  - b. peta sebaran lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi

data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan.

- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah Daerah berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (5) Ketentuan mengenai format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 45

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, serta pengurangan tingkat kekumuhan.
- (3) Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang dihitung berdasarkan formulasi penilaian lokasi.
- (4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

#### Pasal 46

- (1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilakukan melalui tahap:
  - a. persiapan;
  - b. survei;
  - c. penyusunan data dan fakta;
  - d. analisis;
  - e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
  - f. penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan kewenangannya.

#### Paragraf 3

#### Penyusunan Rencana

#### Pasal 47

- (1) Penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
  - a. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - b. rumusan permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- c. rumusan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - d. rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - e. rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - f. rumusan perencanaan penyediaan tanah;
  - g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
  - h. rumusan peran pemangku kepentingan.
- (2) Rumusan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat prinsip desain universal.
- (3) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kesetaraan penggunaan ruang;
  - b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
  - c. kemudahan akses tanpa hambatan;
  - d. kemudahan akses informasi;
  - e. kemandirian penggunaan ruang;
  - f. efisiensi upaya pengguna; dan
  - g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
- (4) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.
- (5) Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi rencana:
- a. jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan;
  - b. jangka menengah untuk periode 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama; dan
  - c. jangka panjang untuk periode lebih dari 5 (lima) tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai dasar penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

### Bagian Ketiga Pola Penanganan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 48

- (1) Dalam upaya Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemugaran;
  - b. peremajaan; dan
  - c. pemukiman kembali.
- (5) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
- (6) Peremajaan dan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (7) Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
  - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
  - b. kondisi ekologis lokasi; dan
  - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (8) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

#### Pasal 49

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah tidak legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu pemukiman kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu pemugaran; dan
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah tidak legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu pemukiman kembali.

#### Pasal 50

Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di atas air, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;

- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di dataran rendah, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di perbukitan, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan
- e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di kawasan rawan bencana, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Paragraf 2  
Pemugaran

Pasal 51

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan perbaikan rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.

Pasal 52

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi permasalahan tanah dan kajian kebutuhan pemugaran;
  - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - c. pendataan masyarakat terdampak;
  - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
  - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. pemanfaatan; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

73

**Paragraf 3  
Peremajaan**

**Pasal 53**

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.
- (4) Pembangunan Rumah, Perumahan dan/atau Permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
- (6) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan/atau Permukiman harus memenuhi persyaratan:
  - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian;
  - b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan lingkungan hunian; dan
  - c. ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

**Pasal 54**

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
  - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
  - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - d. pendataan masyarakat terdampak;
  - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
  - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. proses ganti kerugian bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
  - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
  - c. proses pelaksanaan konstruksi-konstruksi pada lokasi permukiman eksisting;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
  - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c meliputi:

Ag

- a. pemanfaatan; dan
- b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4  
Pemukiman Kembali

Pasal 55

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam 48 ayat (4) huruf c dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemukiman kembali dilakukan apabila lokasi kumuh eksisting adalah lokasi yang tidak diperuntukkan bagi Kawasan Permukiman menurut RTRW atau merupakan lokasi yang rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mendiami kawasan/ lokasi tersebut.
- (3) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.

Pasal 56

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
  - b. penghunian sementara untuk masyarakat di Perumahan dan Permukiman Kumuh pada lokasi rawan bencana;
  - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - d. pendataan masyarakat terdampak;
  - e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
  - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. proses ganti kerugian bagi masyarakat terdampak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
  - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan Perumahan dan Permukiman Baru;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
  - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
  - f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.

A 27

- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

**Bagian Keempat  
Pengelolaan**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 57**

- (1) Pasca Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat; dan
  - b. Pemeliharaan dan Perbaikan.

**Pasal 58**

- (1) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola Perumahan dan Permukiman layak huni dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat daerah sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (3) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi dan konsultasi; dan/atau
  - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.
- (6) Kelompok Swadaya Masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.
- (7) Pembiayaan Kelompok Swadaya Masyarakat selain secara swadaya oleh masyarakat, dapat diperoleh melalui kontribusi Setiap Orang.
- (8) Kelompok Swadaya Masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah Daerah.

A7

- (9) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat yang sejenis.
- (10) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pemeliharaan dan Perbaikan

Pasal 59

- (1) Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b merupakan upaya menjaga kondisi Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab Pemerintahan Daerah.

Pasal 61

- (1) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) merupakan kegiatan Pemerintah Daerah untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
  - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
  - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
  - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.
- (3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 62

- (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan

73

Permukiman Kumuh.

- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 63

- (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### Bagian Kedua Tugas Pemerintah Daerah

#### Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah memiliki tugas:
  - a. merumuskan kebijakan dan strategi kabupaten serta rencana pembangunan kabupaten terkait pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - b. melakukan survei dan pendataan skala kabupaten mengenai lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
  - d. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
  - f. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang Perumahan dan Permukiman; dan
  - g. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi tingkat daerah.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 65

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan melalui:
  - a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan Perumahan dan Permukiman;
  - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman; dan
  - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan
  - b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis Perumahan dan Permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Keempat  
Pola Koordinasi

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kabupaten dalam pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;
  - b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di kabupaten dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan
  - d. mengajukan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

BAB VIII  
KERJA SAMA, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu  
Kerja Sama

Pasal 67

Dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan:

- a. pihak swasta;
- b. organisasi kemasyarakatan; atau
- c. lembaga nonpemerintah lainnya.

Bagian Kedua  
Peran Masyarakat

Pasal 68

- (1) Peran masyarakat dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian.
- (2) Peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
  - a. penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - b. perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - c. penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
  - d. pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.

Paragraf 1  
Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 69

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan gedung, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis bangunan gedung, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungannya; dan/atau
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi bangunan gedung, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada tahap pemanfaatan di lingkungannya.

Paragraf 2  
Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 70

Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dapat meliputi:

- a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.

Pasal 71

Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dapat meliputi:

- c. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- f. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal 72

Peran masyarakat pada tahap penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c dilakukan dalam proses Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali.

Pasal 73

Dalam proses Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
- b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali;
- c. berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali baik berupa dana, tenaga maupun material;
- d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dengan proses Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum;

- e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali;
- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan Pemugaran,
- g. Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali; dan/atau
- h. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada instansi berwenang agar proses Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali dapat berjalan lancar.

#### Pasal 74

Peran masyarakat pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan dan Perbaikan di setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam Kelompok Swadaya Masyarakat pada upaya Pemeliharaan dan Perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam Pemeliharaan dan Perbaikan rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dan Permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kepada instansi berwenang agar proses Pemeliharaan dan Perbaikan dapat berjalan lancar.

#### Bagian Ketiga Kearifan Lokal

#### Pasal 75

Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX LARANGAN

#### Pasal 76

Setiap Orang/Badan Hukum dilarang:

- a. menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan;
- b. membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi Perumahan dan Permukiman;
- c. membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang; dan
- d. menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

- (1) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) dan Pasal 76 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan;
  - e. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan Perumahan atau Permukiman;
  - f. penguasaan sementara oleh Pemerintah Daerah (segel);
  - g. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - h. pembekuan izin mendirikan bangunan;
  - i. pencabutan izin mendirikan bangunan;
  - j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
  - k. perintah pembongkaran bangunan rumah;
  - l. pembatalan izin;
  - m. kewajiban pemulihan fungsi tanah dalam jangka waktu tertentu;
  - n. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - o. penutupan lokasi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

A 7

- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 79**

- (1) Setiap Orang/Badan Hukum yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 80**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI SUMBAWA,



X 3 M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 21 September 2020

X 3 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2020

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN  
PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penanganan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh memperoleh perhatian yang cukup besar. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, sedangkan dalam Pasal 1 angka 13 dinyatakan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta prasarana dan sarana yang tidak memenuhi syarat. Mengacu pada definisi yang ditetapkan undang-undang tersebut, maka penanganan perumahan dan permukiman kumuh semakin jelas dan diarahkan kepada kriteria kekumuhan yang lebih condong pada aspek peningkatan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana. Selama ini pendekatan kekumuhan dapat didekati melalui beberapa kriteria, diantaranya berupa kondisi kesehatan, perekonomian, dan lain sebagainya. Melalui undang-undang ini, penanganan terhadap permasalahan kumuh sebenarnya terlebih dahulu didekati melalui prasarana dan sarana yang memenuhi syarat.

Bermula dari semangat perundangan tersebut dan dengan ditunjang oleh asas desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perumahan kumuh dan permukiman kumuh ke depan harus ditetapkan lokasinya oleh Pemerintah Daerah. Legitimasi penetapan lokasi oleh Pemerintah Daerah tersebut akan menjadi acuan bagi Pemerintah dalam mengidentifikasi luasan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Indonesia. Dengan adanya penetapan secara formal, maka akan diperoleh secara formal, maka akan diperoleh validitas identifikasi luasan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang perlu ditangani. Penanganan permukiman kumuh ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya bahwa Indonesia bebas kumuh tahun 2020. Melalui komitmen Pemerintah Daerah dan informasi kumuh yang memadai maka tujuan dalam memastikan Indonesia bebas kumuh 2020 akan dapat terealisasikan melalui tahapan-tahapan pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terukur, efektif, dan tepat sasaran.

Selain itu, Pemerintah Daerah dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang dapat menjamin keselamatan masyarakat, kelaikan huni, dan kelestarian lingkungan, memerlukan peraturan daerah sebagai payung hukum untuk mencegah dan menangani perumahan dan permukiman kumuh di daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

43

Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.

X<sup>2</sup>

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemukiman kembali merupakan upaya memindahkan masyarakat dari lokasi eksisting yang dilakukan oleh dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang juga menetapkan lokasi untuk pemukiman kembali dengan turut melibatkan peran masyarakat.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Ag

- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain, daerah sempadan jurang, daerah sempadan sungai, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), daerah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), daerah rawan bencana dan kawasan militer.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 695

A 7

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
 NOMOR 3 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS  
 PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN  
 KUMUH.

FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN  
 IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I.1. FORMAT ISIAN

A. DATA SURVEYOR

Nama Surveyor : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....  
 No. Telp. : .....  
 Hari/Tanggal Survei : .....

B. DATA RESPONDEN


Nama Surveyor : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....  
 No. Telp. : .....  
 Hari/Tanggal Pengisian : .....

C. DATA UMUM LOKASI

Nama Lokasi : .....  
 Luas Area : .....  
 Koordinat : .....  
 Demografis:  
 Jumlah Jiwa : .....  
 Jumlah Laki-Laki : .....  
 Jumlah Perempuan : .....  
 Jumlah Keluarga : .....  
 Administratif  
 RW : .....  
 Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : .....  
 Provinsi : .....  
 Permasalahan : .....  
 Potensi : .....  
 Tipologi : .....

19

Peta Lokasi :



**D. KONDISI BANGUNAN**

**1. Ketidakteraturan Bangunan**

Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR	<input type="checkbox"/>	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan RTBL	<input type="checkbox"/>	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi.

.....  
Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan

**2. Tingkat Kepadatan Bangunan**

Nilai KDB rata-rata bangunan : .....

Nilai KLB rata-rata bangunan : .....

Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL	<input type="checkbox"/>	76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.

.....  
**3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan**

Persyaratan bangunan gedung	<input type="checkbox"/>	pengendalian dampak lingkungan
	<input type="checkbox"/>	pembangunan bangunan gedung di atas

9

yang telah diatur	<input type="checkbox"/>	dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
	<input type="checkbox"/>	keselamatan bangunan gedung
	<input type="checkbox"/>	kesehatan bangunan gedung
	<input type="checkbox"/>	kenyamanan bangunan gedung
	<input type="checkbox"/>	kemudahan bangunan gedung
Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman	<input type="checkbox"/>	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.

.....  
 Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan  
 .....

**E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN**

**1. Cakupan Jaringan Pelayanan**

Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang dilayani oleh Jaringan Jalan Lingkungan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.

**2. Kualitas Permukaan Jalan**

Jenis permukaan jalan	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan lentur
	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan kaku
	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan kombinasi
	<input type="checkbox"/>	jalan tanpa perkerasan

Kualitas permukaan jalan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (retak dan perubahan bentuk).

.....

87

**F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM**

**1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum**

Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.

.....

**2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum**

Kapasitas Pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

.....

**G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN**

**1. Ketidaktersediaan Drainase**

saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaktersediaan saluran tersier dan/atau saluran lokal atau ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.

.....

**2. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air**

Genangan yang terjadi	<input type="checkbox"/>	lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)
	<input type="checkbox"/>	kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)
Luas Genangan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun

X 7

	25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
--	---

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).

.....

**3. Kualitas Konstruksi Drainase**

Jenis konstruksi drainase	<input type="checkbox"/>	Saluran tanah
	<input type="checkbox"/>	Saluran pasang batu
	<input type="checkbox"/>	Saluran beton

Kualitas Konstruksi	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

.....

**H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH**

**1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis**

Sistem pengolahan air limbah tidak memadai kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik / IPAL)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

.....

**2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis**

Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang Ada Pada Lokasi	<input type="checkbox"/>	Kloset Yang Terhubung Dengan Tangki Septik
	<input type="checkbox"/>	Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

87

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

**I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

**1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis**

Prasarana dan Sarana Persampahan yang Ada Pada Lokasi	<input type="checkbox"/> Tempat sampah <input type="checkbox"/> tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R <input type="checkbox"/> Sarana pengangkut sampah <input type="checkbox"/> Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan
Ketidaksesusian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis	<input type="checkbox"/> 76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis <input type="checkbox"/> 51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis <input type="checkbox"/> 25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

**2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis**

Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)	<input type="checkbox"/> 76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis <input type="checkbox"/> 51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis <input type="checkbox"/> 25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
---	---

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.

.....

**J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN**

**1. Ketidakterediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif**

Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	<input type="checkbox"/> Pasokan air untuk pemadam kebakaran <input type="checkbox"/> jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran <input type="checkbox"/> sarana komunikasi <input type="checkbox"/> data tentang sistem proteksi kebakaran
Ketidakterediaan	<input type="checkbox"/> 76% - 100% area tidak memiliki prasarana

Y3

Prasarana Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/>	proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi kebakaran pada lokasi/

.....

**2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran**

Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	<input type="checkbox"/>	Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
	<input type="checkbox"/>	kendaraan peadam kebakaran
	<input type="checkbox"/>	mobil tangga

Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.

.....

X7

## I.2 FORMAT NUMERIK LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT NUMERIK LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	
<b>DATA UMUM KAWASAN</b>	
Kawasan :	Luas SK : Ha
Kelurahan :	Luas Verifikasi : Ha
Kecamatan :	Jumlah Bangunan : Unit
Kab/Kota :	Jumlah Penduduk : jiwa
Provinsi :	Jumlah KK : KK
<b>DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN</b>	
1 Aspek Kondisi Bangunan Gedung	Numerik
a. Ketidakteraturan Bangunan	..... Unit
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	..... Ha
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	..... Unit
2 Aspek Kondisi Jalan Lingkungan	
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	..... m'
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	..... m'
3 Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum	
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	..... KK
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	..... KK
4 Aspek Kondisi Drainase Lingkungan	
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	..... Ha
b. Ketidaktersediaan Drainase	..... m'
c. Kualitas Konstruksi Drainase	..... m'
	..... m'

5 Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah			
a.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	■ Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar	..... KK
b.	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	■ Jumlah KK dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai standar teknis	..... KK
6 Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan			
a.	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	■ Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tidak sesuai standar teknis	..... KK
b.	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	■ Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	○ ..... KK
7 Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran			
a.	Ketidakterseediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	■ Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	..... Unit
b.	Ketidakterseediaan Sarana Proteksi Kebakaran	■ Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	○ ..... Unit

  
 BUPATI SUMBAWA,

  
 M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 3 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN  
 PERMUKIMAN KUMUH.

FORMULASI PENILAIAN LOKASI DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

II.1. FORMULASI KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KECUMUKHAN BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, pertakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau</li> <li>Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keterangan</li> </ul>	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keterangan</li> </ul>	3	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keterangan</li> </ul>	1	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan</li> </ul>	5	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan</li> </ul>	3	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan</li> </ul>	1	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	5	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	3	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	1	
			b. Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;</li> <li>KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau</li> <li>Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:</li> <li>untuk kota metropolitan dan kota besar &gt;250 unit/Ha</li> <li>untuk kota sedang dan kota kecil &gt;200 unit/Ha</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	3				
<ul style="list-style-type: none"> <li>25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	1				
<ul style="list-style-type: none"> <li>76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	5				
<ul style="list-style-type: none"> <li>51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	3				
<ul style="list-style-type: none"> <li>25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	1				
<ul style="list-style-type: none"> <li>76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	5				
<ul style="list-style-type: none"> <li>51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	3				
<ul style="list-style-type: none"> <li>25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	1				
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan					<ul style="list-style-type: none"> <li>76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	3	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	1	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	5	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	3	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	1	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	5	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	3	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	1	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	5	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kenyamanan bangunan gedung</li> <li>• kemudahan bangunan gedung</li> </ul> Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	persyaratan teknis <ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan</li> <li>• 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan</li> <li>• 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan</li> </ul>	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk</li> <li>• 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk</li> <li>• 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk</li> </ul>	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman</li> <li>• 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman</li> <li>• 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman</li> </ul>	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Observasi
	b. kebutuhan minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat padahal lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya</li> <li>• 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya</li> <li>• 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya</li> </ul>	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya</li> </ul>	3	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya</li> </ul>	1	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>76% - 100% area terjadi genangan &gt; 30cm, &gt; 2 jam dan &gt; 2 x setahun</li> </ul>	5	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>51% - 75% area terjadi genangan &gt; 30cm, &gt; 2 jam dan &gt; 2 x setahun</li> <li>25% - 50% area terjadi genangan &gt; 30cm, &gt; 2 jam dan &gt; 2 x setahun</li> </ul>	3	
b. drainase lingkungan mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan</li> </ul>	3		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan</li> </ul>	1		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan</li> </ul>	5		
c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan</li> </ul>	3		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan</li> </ul>	1		
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septic baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai</li> </ul>	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan penilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R ( <i>reduce, reuse, recycle</i> ) pada skala lingkungan; 3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	standar teknis	1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	
			• 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	
			• 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	
			• 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	
			• 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan penilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	• 25% - 50% area memiliki sistem persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi	
		• 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3		
		• 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1		
		• 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5		
7. KONDISI	a. prasarana proteksi	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran	• 76% - 100% area tidak memiliki standar	5	Wawancara, Format

X  
1

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA	
PROTEKSI KEBAKARAN	kebakaran tersedia	tidak	pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;	prasarana proteksi kebakaran	3	Isian, Peta RIS, Observasi
				• 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran		
	sarana kebakaran tersedia	proteksi tidak	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. mobil tangga sesuai kebutuhan.	• 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
				• 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	
• 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3					
• 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1					
<b>B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN</b>						
<b>1. LEGALITAS LAHAN</b>						
a. Kejelasan Penguasaan Lahan	Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan	• Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi	
			• Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)		
b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	• Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/perumahan sesuai RTR	(+)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi	
			• Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/perumahan sesuai RTR	(-)		
<b>C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN</b>						
1. PERTIMBANGAN	a. Nilai Strategis	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau	• Lokasi terletak pada fungsi	5	Wawancara, Format	

XI

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
LAIN	Lokasi	peremukinan pada: 1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	strategis kabupaten/kota • Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	1	Isian, RTRW, RDTR, Observasi
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;	Untuk Metropolitan & Kota Besar • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 jiwa/Ha Untuk Kota Sedang & Kota Kecil • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 jiwa/Ha • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 jiwa/Ha • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar < 150 jiwa/Ha	5    3  1	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	• Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara • Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	5  1	Wawancara, Format Isian, Observasi

A

## II.2. FORMULASI PENILAIAN, BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6	
<b>Kondisi Kekumuhan</b>																				
60 - 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X													
38 - 59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X							
16 - 37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X	
<b>Legalitas Lahan</b>																				
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X		
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
<b>Pertimbangan Lain</b>																				
11 - 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X					
6 - 10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X			
1 - 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X						X	X					X	X
<b>SKALA PRIORITAS PENANGANAN =</b>		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
  - a. kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
  - b. kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
  - c. kumuh ringan bila memiliki nilai 16-37;
2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
  - a. pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
  - b. pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
  - c. pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
  - a. status tanah legal bila memiliki nilai positif (+);
  - b. status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:


1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;

3

7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

- Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
- Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
- Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
- Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
- Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
- Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
- Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
- Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
- Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

BUPATI SUMBAWA, 

 M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN  
KUMUH.

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN  
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

III.1. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH  
DI KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
  - b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;

Y?

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/201 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor .... Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN SUMBAWA.

KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten/kota yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;

43

- KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sumbawa ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sumbawa, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa
- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sumbawa meliputi sejumlah ... (*terbilang* .....) lokasi, di ... (*terbilang* .....) kecamatan, dengan luas total sebesar ... (*terbilang* .....) hektar;
- KELIMA : Penjabaran mengenai:
- a. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sumbawa dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I;
  - b. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sumbawa dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; dan
  - c. Buku Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sumbawa dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III.
- Dimana ketiga lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;



- KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sumbawa ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA

TTD

M. HUSNI DJIBRIL


79

III.2. FORMAT TABEL DAFTAR LOKASI

NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPA-DATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		


27

### III.3. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI LOKASI



x 7

### III.4. SKEMA PENETAPAN LOKASI



X 2

### III.5. FORMAT PENILAIAN HASIL PENINJAUAN ULANG

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)			PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN					
				VOL	SAT	(%)	NILAI	HASIL PENANGANAN			VOL	SAT		(%)	NILAI			
Provinsi	= .....	Luas SK																
Kab. / Kota	= .....	Luas Verifikasi																
Kecamatan	= .....	Jumlah Bangunan																
Kawasan	= .....	Jumlah Penduduk																
		Jumlah KK																
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5															
		51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3															
	25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1																
	b. Kepadatan Bangunan	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5															

67

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)			PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN	
				VOL	SAT	NILAI	HASIL PENANGANAN		VOL	SAT	VOL	SAT		NILAI
							INFRA-STRUKTUR							
		51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3											
		25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1											
		76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Unit							Unit			
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3											
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1											
Aspek Bangunan Gedung				TOTAL			0,00				0,00			
				RATA-RATA			0,00				0,00			
2. Kondisi Jalan. Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	m'								m'		

27

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)				KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN			
				HASIL PENANGANAN				KONDISI AKHIR (t+n)			NILAI	VOL	SAT	NILAI		VOL	SAT	NILAI
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRA- STRUKTUR	VOL	SAT								
		51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3															
		25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1															
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5															
		51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3															
		25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1															
					TOTAL				TOTAL				TOTAL					
				RATE-RATA				RATE-RATA				RATE-RATA						
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	76% - 100% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5															
		51% - 75% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang	3															

Aspek Jalan Lingkungan

37  
A

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)				KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN		
				VOL		SAT (%)		NILAI		HASIL PENANGANAN		VOL		SAT (%)			
		aman															
		25% - 50% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1														
		76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5														
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3														
		25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1														
TOTAL																	
Aspek Penyediaan Air Minum																	
RATA-RATA																	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpaan Air	76% - 100% drainase lingkungan tidak	5														

Handwritten signature or mark.

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)			PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN	
				VOL	SAT	NILAI	INFRA- STRUKTUR	VOL	SAT	NILAI	VOL	SAT		NILAI
		terhubung dengan hirarki di atasnya												
		51% - 75% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	3											
		25% - 50% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	1											
	b. Ketidakterersediaan Drainase	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5											
		51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3											
		25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1											
c. Kualitas Konstruksi Drainase	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5												
	51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase	3												

17

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)				KONDISI AKHIR (t+n)		PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
				VOL	SAT	%	NILAI	HASIL PENANGANAN		VOL	SAT	%	NILAI	
								INFRA-STRUKTUR						
TOTAL				0,00								0,00		
Aspek Drainase Lingkungan				0,00								0,00		
RATA-RATA														
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5											
		51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3											
		25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1											
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	5											
		51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak	3											

71



ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)				KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN		
				VOL		SAT (%)		NILAI		HASIL PENANGANAN		VOL		SAT (%)			
				VOL	SAT (%)	VOL	SAT (%)	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT (%)	VOL	SAT (%)	VOL	SAT (%)		NILAI	
	tidak sesuai Standar Teknis	tidak sesuai standar															
		51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3														
		25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1														
Aspek Pengelolaan Bersampahan								0,00						0,00			
								0,00						0,00			
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5					Unit						Unit			
		51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3														
		25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1														
		76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5					Unit						Unit			

97

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)			PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
				HASIL PENANGANAN			KONDISI AKHIR (t+n)						
				VOL	SAT	(%)	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	(%)	VOL	SAT	
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3										
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1										
<b>TOTAL</b>				0,00								0,00	
<b>RATA-RATA</b>				-0,00								0,00	
Aspek Proteksi Kebakaran													
				<b>TOTAL NILAI</b>								<b>TOTAL NILAI</b>	
				<b>Tingkat Kekumuhan</b>								<b>Tingkat Kekumuhan</b>	
				<b>RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL</b>								<b>RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL</b>	
				<b>KONTRIBUSI PENANGANAN</b>								<b>KONTRIBUSI PENANGANAN</b>	

27

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)			PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)		PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
				VOL	SAT	(%)	NILAI	HASIL PENANGANAN	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	

JUMLAH NILAI	TINGKAT KEKUMUHAN
71 - 95	KUMUH BERAT
45 - 70	KUMUH SEDANG
19 - 44	KUMUH RINGAN
< 19	TIDAK KUMUH

**Kontribusi penanganan =**

$$\left( \frac{\text{Rata2 kumuh sektoral awal} - \text{Rata2 kumuh sektoral akhir}}{\text{Rata - rata kumuh sektoral awal}} \right) \times 100\%$$

**\* Jika nilai rata2 kumuh sektoral akhir < 25%, maka kontribusi**

BUPATI SUMBAWA, 

 M. HUSNI DJIBRIL